



## Kecamatan Mersam

Jl.Jambi-Bungo Kel.Kembang Paseban Kec.Mersam kilometer 54 36656 0743

Pemerintah Kab. Batang Hari / Kecamatan Mersam

# Legalisasi Surat Ahli Waris

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
2. Membawa fotocopy KTP
3. pengantar dari Desa/Kelurahan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Menerima berkas pemohon, meneliti, mencatat dalam register, membuat tanda terima berkas, menyerahkan tanda terima berkas dan memberikan penjelasan kepada pemohon, memberikan berkas kepada Seksi Pelayanan
2. Mencermati berkas, membuat resume dan menyerahkan berkas kepada Seksi Pemerintahan untuk diminta koreksi
3. Mencermati berkas, memberikan catatan, memberikan persetujuan terhadap dokumen/persyaratan.
4. Mencocokkan dokumen, membuat Surat Rekomendasi dan memintakan acc ke Camat
5. Melaksanakan penandatanganan Surat Rekomendasi
6. Meregister, menggandakan Surat dan menstempel Surat, menyimpan arsip, menyerahkan berkas Asli kepada fron office
7. Mencatatat dalam buku pengambilan, menyerahkan Surat Rekomendasi.



## Kecamatan Mersam

Jl.Jambi-Bungo Kel.Kembang Paseban Kec.Mersam kilometer 54 36656 0743

Pemerintah Kab. Batang Hari / Kecamatan Mersam

### Waktu Penyelesaian

10 Menit

1. Berkas Pemohon ( 45 menit )
2. Surat Rekomendasi ( 15 menit )

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya  
gratissss doooooong

### Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Ahli Waris

### Pengaduan Layanan

Kantor camat Mersam Jl.Jmabi-Bungo atau dilayanan SP4N